



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **P U T U S A N**

Nomor : 29/B.TUN/2010/PT.TUN. Mks.

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara dalam tingkat banding, bersidang di gedung Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar di Jalan A.P. Pettarani No. 45 Makassar, telah mengambil Putusan sebagai berikut dalam sengketa antara : -----

KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN TAKALAR berkedudukan di Jalan H.M. Mandjarungi No. 5 Takalar, yang dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya masing-masing bernama :

1. IRWAN, SH.MH, Warga Negara Indonesia, Jabatan Kepala Seksi Sengketa, Konflik dan Perkara Pertanahan Kantor Pertanahan Kabupaten Takalar ; -
2. MUHAMMAD NUR, Warga Negara Indonesia, Jabatan Staf Seksi Sengketa, Konflik dan Perkara Pertanahan Kantor Pertanahan Kabupaten Takalar ; -
Keduanya beralamat di Jalan H.M. Mandjarungi No. 5 Takalar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 006/600/73.05/VII/2009, tanggal 23 Juli 2009, yang selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT / PEMBANDING** ;

M E L A W A N

1. **ABU BAKAR SATTU, SH,** Warga Negara Indonesia, Pekerjaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Swasta, bertempat tinggal di Jalan

Nuri Lr. 302 No. 26 Makassar ;

2. **N A H A R A**, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Dusun Aeng Toa, Desa Pakkaba/Desa Aeng Toa, Kecamatan Galesong Utara, Kabupaten Takalar ;

3. **HAMINA DG. MENE**, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Dusun Aeng Toa, Desa Pakkaba/Desa Aeng Toa, Kecamatan Galesong Utara, Kabupaten Takalar ;

4. **SABANG DG. TAPPA**, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Dusun Aeng Toa, Desa Pakkaba/Desa Aeng Toa, Kecamatan Galesong Utara, Kabupaten Takalar ;

5. **T A Y U**, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Dusun Aeng Toa, Desa Pakkaba/Desa Aeng Toa, Kecamatan Galesong Utara, Kabupaten Takalar ;

6. **SAMPARA DG. LIPUNG**, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Dusun Aeng Toa, Desa Pakkaba/Desa Aeng Toa, Kecamatan Galesong Utara, Kabupaten Takalar ; --

7. **HALIJA DG. CAYA**, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Dusun Aeng Toa, Desa Pakkaba/Desa Aeng Toa, Kecamatan Galesong Utara, Kabupaten Takalar ;

8. **H A T I M A**, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Dusun Aeng Toa, Desa Pakkaba/Desa Aeng Toa, Kecamatan Galesong Utara, Kabupaten Takalar ;

9. **SAYANG DG. BAU**, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Tani,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat tinggal di Dusun Aeng Toa,
Desa Pakkaba/Desa Aeng Toa, Kecamatan
Galesong Utara, Kabupaten Takalar ;

10. **RUGAYA DG. NGIJI**, Warga Negara
Indonesia, Pekerjaan Tani, bertempat
tinggal di Dusun Aeng Toa, Kecamatan
Galesong Utara, Kabupaten Takalar ;

11. **CAWANG DG. SENG**, Warga Negara
Indonesia, Pekerjaan Ibu Rumah
Tangga, bertempat tinggal di Dusun
Aeng Toa, Desa Pakkaba/Desa Aeng Toa,
Kecamatan Galesong Utara, Kabupaten
Takalar ;

12. **ALI SULIMIN BETA**, Warga Negara
Indonesia, Pekerjaan Purnawirawan
TNI, bertempat tinggal di Kompleks
Ana' Gowa, B2/17 Sungguminasa,
Kabupaten Gowa ;

13. **BASO BURHAN**, Warga Negara Indonesia,
Pekerjaan Karyawan PLN, bertempat
tinggal di Kompleks Ana' Gowa, B2/4
Sungguminasa, Kabupaten Gowa;

14. **MUH. AMIR S**, Warga Negara Indonesia,
Pekerjaan Wiraswasta, bertempat
tinggal di Jalan Nuri Lr. 302 No. 26
Makassar ;

Selanjutnya disebut sebagai **PARA**
PENGGUGAT / **TERBANDING** ;

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara tersebut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar Nomor : 29 / Pen / 2010 / PT.TUN.Mks. tanggal 22 April 2010, tentang Penunjukan Susunan Majelis

Hakim Banding untuk memeriksa dan memutus sengketa Tata Usaha Negara tersebut di tingkat banding ;

2. Salinan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor : 41/G.TUN/2009/P.TUN Mks, tanggal 21 Desember 2009 yang dimohon banding beserta lampiran ;

3. Memori banding dan kontra memori banding yang diajukan para pihak ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Membaca dan memperhatikan dengan seksama isi putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor : 41/G.TUN/2009/PTUN.Mks tanggal 21 Desember 2009, beserta surat-surat lainnya yang berkaitan termasuk Memori dan kontra Memori Banding dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa Para Penggugat/Terbanding didalam petitum gugatannya tersebut telah memohon supaya Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Tata Usaha Negara berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 436 Tahun 2007, Surat Ukur Nomor 352 Tahun 2007, Desa Pakkaba, seluas 300

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

m² (tiga ratus meter persegi) yang tercatat atas nama pemegang hak Nurhayati ;

-
-
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Tata Usaha Negara berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 436 Tahun 2007, Surat Ukur Nomor 352 Tahun 2007, Desa Pakkaba, seluas 300 m² (tiga ratus meter persegi) yang tercatat atas nama pemegang hak Nurhayati dan mencoret dalam buku tanah yang ada pada Kantor Pertanahan Kabupaten Takalar ;

-
-
4. Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini ; --

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat tersebut diajukan berdasarkan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut :

-
-
- Bahwa Para Penggugat mengajukan gugatan pembatalan sertifikat hak milik atas tanah yaitu Sertifikat Hak Milik selanjutnya disebut Sertifikat Hak Milik No. 436 Tahun 2007, Surat Ukur No. 352 Tahun 2007 tanggal 11 Juni 2007, seluas 364 m² (tiga ratus enam puluh empat meter persegi) Desa Pakkaba, letaknya di Dusun Aeng Toa, Desa Pakkaba/Desa Aeng Toa, Kecamatan Galesong Utara, Kabupaten Takalar atas nama pemegang hak NURHAYATI DG. SO'NA. Dengan mendasarkan pada alas hak, bekas tanah hak milik Indonesia Persil 2.D.I, Kohir 210 C.1, Akta Jual Beli No. 440/GU/2005. Sertifikat Hak Milik tersebut diterbitkan oleh Tergugat pada tanggal 11 Desember 2007 ;
-
-
- Bahwa asal usul tanah tersebut dahulu tercatat atas nama PAHARU DG. GASA sejak tahun 1959, seluas 0,3 Ha (300 m²) dengan Riwayat Tanah/Surat Keterangan Objek/Subjek No. 5/742.WPJ.08 KB/III/1986, tercatat dalam buku tanah Kampung Aeng Toa No. 54 Desa Pakkaba, Kecamatan Galesong Utara, Kabupaten Takalar dengan persil No. 2.D.I, Kohir No. 210 C.1 dengan luas 0,30 Ha (300 m²) ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamahagung.go.id sejak tahun 1959 sampai sekarang belum pernah dipindah tangankan/dialihkan haknya kepada orang lain ;

- Bahwa Sertifikat Hak Milik tersebut baru diketahui oleh Para Penggugat pada tanggal 18 Mei 2009, dari salah seorang Pegawai Pertanahan melalui telepon ;

- Bahwa tanah tersebut adalah milik Para Penggugat yang diperoleh karena mewaris dari almarhum PAHARU DG. GASA ;

- Bahwa Tergugat/Pembanding dalam menerbitkan Sertifikat Hak Milik tersebut melanggar Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah dan melanggar Asas- asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB) khususnya asas ketelitian, asas kecermatan dan asas kepastian hukum ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat/Pembanding mengajukan Eksepsi dan Jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

- Bahwa Tergugat menerbitkan Sertifikat Hak Milik (SHM No. 436/2007, Surat Ukur No. 352/2007, atas nama HAJJA NURHAYATI telah diumumkan secara luas. Pengumuman itu dilakukan di Kantor Desa pakkaba, di Kantor Pertanahan Kabupaten Takalar sesuai ketentuan Pasal 26, Pasal 27 dan Pasal 28 Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 juncto Pasal 86 dan Pasal 87 Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 8 Tahun 1997 ;
- Bahwa pemilik Sertifikat Hak Milik No. 436/2007, Surat Ukur No. 352/2007 atas nama HAJJA NURHAYATI yang menguasai tanah tersebut secara fisik dengan memasang batu pondasi yang dilakukan sekira bulan Mei 2008 ;
- Bahwa alasan Penggugat baru mengetahui adanya Sertifikat Hak Milik objek sengketa tersebut pada tanggal 18 Mei 2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Sdr. LUKMAN DG. MILE melalui telepon adalah alasan yang tidak benar dan mengada-ada ;

DALAM POKOK PERKARA

- Bahwa Tergugat dalam menerbitkan Sertifikat Hak Milik (objek sengketa) yaitu Sertifikat Hak Milik No. 436/Pakkaba, Surat Ukur No. 00352/Pakkaba/2007, luas 364 m² telah sesuai prosedur/mechanisme/tata cara penerbitan yang diatur dalam ketentuan Pendaftaran Tanah (lihat bukti T-2, T-3, T-4, T-5, T-6, T-7, T-8, T-9 dan T-10) ; -----
- Bahwa Tergugat dalam menerbitkan Sertifikat Hak Milik objek sengketa telah memperhatikan antara lain RIWAYAT TANAH, DATA FISIK dan DATA YURIDIS

tanah yang dimohon oleh HAJJA NURHAYATI DAENG SO'NA, hal ini dikuatkan dengan Surat Keterangan Kepala Desa Pakkaba No. 23/DP/VII/2007, tanggal 06 Juli 2007 dan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah sporadik tanggal 06 Juli 2007 ;

- Bahwa selanjutnya berdasarkan hasil penelitian yuridis dari pihak Tergugat, tanah bersertifikat tersebut dikuasai oleh HAJJA NURHAYATI DAENG SO'NA (lihat bukti T-13) ;

Menimbang, bahwa kedua belah pihak berperkara telah mengajukan bukti- bukti surat masing- masing, Penggugat mengajukan bukti surat yang bertanda P1 sampai dengan P4, dan Tergugat mengajukan bukti surat bertanda T-1 sampai dengan T-12, serta seorang saksi yang diajukan Penggugat bernama JUMO DAENG LIRA ; -----

Menimbang, bahwa dalam sengketa ini Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut : -----

DALAM EKSEPSI

Menolak Eksepsi Tergugat seluruhnya ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ;

2. Menyatakan batal Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Takalar/Tergugat berupa Sertifikat Hak Milik No. 436/Desa/Kelurahan Pakkaba, tanggal 11 Desember 2007, Surat Ukur No. 352/Pakkaba/2007 tanggal 11 Juni 2007, luas 346 m² atas nama HAJJA NURHAYATI DAENG SO'NA ;

3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Takalar/Tergugat berupa Sertifikat Hak Milik No. 436/Desa/Kelurahan Pakkaba, tanggal 11 Desember 2007, Surat Ukur No. 352/Pakkaba/2007 tanggal 11 Juni 2007, luas 346 m² atas nama HAJJA NURHAYATI DAENG SO'NA ; -----
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 240.500,- (dua ratus empat puluh ribu lima ratus rupiah) ;

--

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar dalam pertimbangannya menyatakan Tergugat terbukti melanggar ketentuan Pasal 76 ayat 1 huruf h, Peraturan Menteri Negara Agraria/Badan Pertanahan Nasional No. 3 Tahun 1997. Dimana diantara salah satu alasannya karena Tergugat tidak dapat menunjukkan BUKTI RINCIK Kohir No. 210 C atas nama KANDO BIN KANENG sebagaimana yang disebut dalam AKTA JUAL BELI No. 440/GU/2005 tanggal 3 Agustus 2005 (lihat bukti T-10). Sedangkan dipihak lain Penggugat telah dapat menunjukkan RINCIK KOHIR tertanggal 18 Maret 1959 yang menunjuk Persil 2, D1, luas 0,30 Ha Nomor Buku Pendaftaran huruf C.1.210, Desa Aeng Toa, Nomor 54 Kecamatan Galesong Utara, Kabupaten Takalar,

tercatat atas nama PAHARU DG. GASA (lihat bukti P2) dan Surat Keterangan Objek/Subjek Pajak No. S.742/WPJ.08/KB/III/1986 atas nama PAHARU DG. GASA Kohir No. 210.C.1 Persil No. 2 DI, luas 0,30 Ha, tertanggal 23 Juli 1986, sehingga Sertifikat Hak Milik objek sengketa dibatalkan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar tersebut telah diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada tanggal 21 Desember 2009, putusan tersebut dihadiri Penggugat dan tidak dihadiri Tergugat ;

Menimbang, bahwa Tergugat telah diberitahukan bunyi putusan tersebut pada hari Senin tanggal 28 Desember 2009, kemudian Tergugat mengajukan permohonan pemeriksaan banding sebagaimana ternyata dalam Akta Permohonan Banding No. 41/G.TUN/2009/P.TUN.Mks, pada hari Selasa tanggal 12 Januari 2010 yang ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar dan Kuasa Hukum Tergugat ;

Menimbang, bahwa Tergugat telah mengajukan pula Memori Banding tertanggal 25 Pebruari 2010 yang diserahkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar pada tanggal 02 Maret 2010, dan telah dikirimkan kepada pihak Penggugat pada tanggal 03 Maret 2010 ;

Keberatan- keberatan Tergugat/Pembanding

1. Bahwa keberatan terhadap pendapat Majelis Hakim Tingkat Pertama, yang bahwa meskipun Tergugat selaku Pejabat penerbit Sertifikat Objek sengketa telah melakukan " pengumuman " berkaitan dengan penerbitan Sertifikat Hak Milik objek sengketa, ini tidak dapat dipastikan bahwa "Penggugat" benar- benar mengetahui pengumuman tersebut. Hal ini Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak berdasarkan hukum ; -----
2. Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak mempunyai arah yang jelas, sementara yang dipersalkan adalah Sertifikat Hak Milik objek sengketa, akan tetapi justru menghubungkan Sertifikat Hak Milik objek sengketa dengan rincik yang digunakan sebagai dasar penerbitan Akta Jual Beli tanah No. 440/GU/2005, tanggal 3 Agustus 2005. Akta Jual Beli Tanah dengan Persil No. 2.D.I, Kohir No. 210 C.1 SPPT No. 0193, luas 300 m², selaku Penjual KONDO BIN KANENG dan Pembeli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamahagung.go.id SO'NA. Hanya karena Tergugat tidak dapat mengajukan bukti RINCIK Nomor Persil 2.D.I, Kohir No. 210 C.I, sedangkan dipihak lain Penggugat dapat mengajukan RINCIK atas nama PAHARU DG. GASA diapakai dasar untuk menyatakan Sertifikat Hak Milik objek sengketa batal ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan tersebut, Tergugat/pembanding mohon kepada Majelis Hakim Banding untuk menjatuhkan putusan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Menerima Perrmohonan Banding dari Pembanding / semula Tergugat untuk seluruhnya ; -----
2. Membatalkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar No. 41/G.TUN/2009/P.TUN Mks, tanggal 21 Desember 2009 yang dimohonkan banding ; -

Dan Mengadili Sendiri

1. Menyatakan bahwa Sertifikat Hak Milik No. 436/Desa Pakkaba, tanggal 11 Desember 2007, Surat Ukur No. 352/Pakkaba/2007, tanggal 11 Juni 2007, luas 364 m² atas nama HAJJA NURHAYATI DAENG SO'NA adalah sah ; -----
2. Menghukum Para Penggugat/Terbanding untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini baik pada tingkat pertama maupun pada tingkat banding ; -----

Menimbang, bahwa Para penggugat/Terbanding telah menanggapi Memori Banding Tergugat/Pembanding dengan mengajukan Kontra Memori Banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar pada tanggal 22 Maret 2010, yang pada pokoknya membenarkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar yang dimintakan banding dan mempertahankannya, selengkapny tersebut didalam Kontra Memori Banding tersebut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kedua belah pihak berperkara telah diberikan kesempatan untuk melihat/mempelajari berkas perkara, sebelum perkara ini dikirim ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar dengan Surat Pemberitahuan Melihat Berkas No. P.I/TUN/2010/P.TUN Mks, tanggal 15 Pebruari 2010 ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan Tergugat/Pembanding pada tanggal 12 Januari 2010, putusan yang dimohonkan banding diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada tanggal 21 Desember 2009, karena Tergugat/Pembanding ketika putusan diucapkan tidak hadir, diberitahukan bunyi putusan itu kepada Tergugat/Pembanding pada tanggal 28 Desember 2009 sampai dengan tanggal 12 Januari 2010, permohonan banding tersebut belum melampaui batas waktu 14 (empat belas) hari, karenanya secara formal permohonan banding tersebut dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Banding setelah mempelajari dan mencermati berkas, putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar yang dimohonkan pemeriksaan pada tingkat banding serta Memori Banding Tergugat dan Kontra Memori Banding Para Penggugat/Terbanding Majelis Hakim Banding dalam Rapat Permusyawaratan Majelis pada hari Senin tanggal 1 Juni 2010 telah diputuskan dengan pertimbangan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Banding dalam menanggapi eksepsi Tergugat, sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama mengenai Tenggang Waktu Sertifikat Hak



putusan.mahkamahagung.go.id

SO'NA. Bahwa Sertifikat Hak Milik objek sengketa tersebut masih dapat disengketakan, yang tenggang waktu dihitung sejak secara nyata Para Penggugat/Terbanding mengetahui dan merasa dirinya dirugikan pada tanggal 18 Mei 2009 sampai dengan pada tanggal 03 Juni 2009 ini belum melampaui tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari. Mengingat Sertifikat Hak Milik objek sengketa ditujukan kepada pihak ketiga (Sdr. HAJJA NURHAYATI DAENG SO'NA). Oleh karena itu Eksepsi Tergugat ditolak seluruhnya ; ---

Menimbang, bahwa titik berat keberatan Tergugat/Pembanding terhadap putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang dimohon banding salah satu diantaranya adalah tentang pemahaman “dokumen asli yang dapat membuktikan adanya hak atas tanah” sebagaimana tersebut dalam Pasal 24 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997. Sehubungan dalam persidangan Tergugat/Pembanding tidak dapat mengajukan bukti RINCIK yang menunjuk tanah Persil Nomor 2 D.1 luas 0,30 Ha, Nomor buku pendaftaran huruf C.1 2109 Desa Aeng Toa, Nomor 54 Kecamatan Galesong Utara, Kabupaten Takalar atas nama PAHARU DAENG GASA (Bukti P.2) dan Surat Keterangan Objek/Subjek Pajak No. S.742/WPJ.08/KB/III/1986 atas nama PAHARU DAENG GASA Kohir Nomor 210 C.1 Persil No. 2 D.I luas 0,30 Ha tertanggal 23 Juli 1986, sedangkan dipihak lain Para Penggugat/Terbanding telah dapat mengajukan bukti- bukti tersebut, sehingga Sertifikat Hak Milik objek sengketa tersebut dinyatakan batal ;

Menimbang, bahwa penerbitan Sertifikat Hak Milik objek sengketa yaitu Sertifikat Hak Milik No. 436/2007 atas nama HAJJA NURHAYATI DAENG SO'NA merupakan tindak lanjut dari AKTA JUAL BELI TANAH No. 440/GU/2005, tanggal 3 Agustus 2005 (bukti T.10). Dimana sebagai PENJUAL adalah KANDO BIN KANENG dan sebagai PEMBELI adalah HAJJA NURHAYATI DAENG SO'NA, yang menunjuk tanah Persil No. 2 D.I, Kohir No. 210 C.I, SPPT 0193, luas ± 300 m² letaknya di Desa Pakkaba, Kecamatan Galesong Utara, Kabupaten Takalar atas nama KANDO BIN KANENG ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya penilaian Majelis Hakim
Banding terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara
Makassar No. 41/G.TUN/2009/P.TUN Mks, adalah sebagai
berikut :

Bahwa pertimbangan Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara
yang menganggap penerbitan Sertifikat Hak Milik No. 436 objek
perkara cacad hukum dikarenakan dalam persidangan pihak
Tergugat tidak dapat menunjukkan asli Rincik yang
diperintahkan Hakim dan dilain pihak memenangkan
Para Penggugat dikarenakan mereka dapat

menunjukkan asli Rincik adalah merupakan pertimbangan hukum
yang sumir dangkal dan tidak menyentuh substansi perkara
(putusan halaman 25) sebab hal-hal lain yang lebih substansif
diabaikan, yaitu :

- a. secara fisik tanah dikuasai pemegang sertifikat dan bukan
oleh Para Penggugat ; -----
- b. Rincik yang pada prinsipnya merupakan pendataan tanah
dalam rangka pungutan pajak
(semacam PBB)
apalagi Rincik tahun 1959 bukan merupakan bukti hak atas
tanah ;

- c. Sertifikat yang alas haknya berupa akta jual beli yang
dibuat PPAT (Bukti T.11) dan bukti pembayaran PBB (Bukti
T.8) dan penguasaan fisik tanah alih intervensi atas tanah
(Bukti T.1 sampai dengan T.4) merupakan bukti/data fisik
dan data yuridis yang sah, otentik dan sempurna ;

- d. Para Penggugat yang mendalilkan tanah dalam Sertifikat Hak
Milik No. 436 sebagai barang warisan kakeknya Paharu Dg.
Gasa (dalil No. 1 sampai dengan 3) tidak bisa membuktikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id merupakan barang warisan kakeknya;
dan hal ini tidak cukup jika dibuktikan dengan
silsilah/keahliwarisan dan Rincik ; -----

Menimbang, bahwa berdasar hal-hal a) sampai dengan d)
tersebut, mohon pertimbangan dan putusan tersebut harus
dibatalkan dan dengan demikian dalil/keberatan memori banding
Tergugat/Pembanding dapat diterima ;

Menimbang, bahwa karena Para Penggugat dinilai tidak
membuktikan dalil gugatan yang menyangkut Sertifikat Hak
Milik berdiri diatas tanah warisan kakeknya Paharu Dg. Gasa,
sedang Tergugat dapat membuktikan dalil bantahannya, maka
gugatan Para Penggugat/Terbanding ditolak dan putusan
Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar No. 41/G.TUN/2009/P.TUN
Mks, tanggal 21 Desember 2009 harus dibatalkan, karena kurang
dalam pertimbangan hukumnya (onvoldonde ge motive), dan
Majelis Hakim Banding mengadili sendiri yang amarnya
sebagaimana tertuang dalam putusan ini ; -----

Menimbang, bahwa karena gugatan Para
Penggugat/Terbanding dinyatakan ditolak, maka Para
Penggugat/Terbanding dipihak yang kalah dihukum membayar
biaya perkara dalam dua tingkat peradilan ;

Mengingat, Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1986, Undang-
Undang No. 9 Tahun 2004 dan terakhir Undang- Undang No. 51
Tahun 2009 Tentang Perubahan kedua atas undang-undang No. 5
Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara serta
peraturan- peraturan pelaksanaan yang berkaitan dengan
sengketa ini ; -----

M E N G A D I L I

1. Menerima Permohonan Banding Tergugat/Pembanding ;

2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar
Nomor : 41/G.TUN/2009/P.TUN.Mks, tanggal 21 Desember 2009
yang dimohonkan banding ; --

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI SENDIRI

DALAM EKSEPSI

- Menolak Eksepsi Tergugat/Pembanding seluruhnya ;

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak gugatan Para Penggugat/Terbanding secara keseluruhan ;
- Menghukum Para Penggugat/Terbanding membayar biaya perkara di kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar pada hari **Senin , tanggal 21 Juni 2010** oleh kami : **ANDY LUKMAN, SH.** sebagai Ketua Majelis, **H. ZAINUL ABIDIN MADJID, SH** dan **SLAMET SUPARJOTO, SH.M.Hum** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Senin, tanggal 12 Juli 2010**, oleh Majelis Hakim Tinggi tersebut, dibantu **RUDY TAERAS, SH.** Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang bersengketa maupun kuasa hukumnya ;

Hakim Anggota ;

Ketua Majelis,

H. ZAINUL ABIDIN MADJID, SH.
LUKMAN, SH.

ANDY

SLAMET SUPARJOTO, SH.M.Hum.

Panitera Pengganti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HASNI, SH.

Perincian Biaya Perkara Banding No.29/B.TUN/2010/PT.TUN MKS

1.		Materai.....
	Rp. 6.000,-	
2.		Redaksi.....
.....		Rp. 5.000,-
3.		Leges.....
	Rp. 5.000,-	
4.		Biaya proses
penyelesaian perkara.....		Rp. 234.000,-

Jumlah Rp. 250.000,-

(dua

ratus lima puluh ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)